



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2739-2754

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perspektif Hukum Pidana Terhadap Produk Belum Bersertifikat Halal dalam Usaha Perdagangan

Sitta Saraya^{1✉}, Yusrina Handayani², Dian Ratu Ayu³, Andri Winjaya Laksana⁴
(1,2) Universitas Selamat Sri, (3) Universitas Terbuka, (4) Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

Email: sittalaw@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Negara Indonesia menjamin dan melindungi semua warga negara dalam segala aspek. Warga Negara Indonesia memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa " Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam pasal ini warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berkaitan dengan hak, dalam pasal 27 ayat (1) tersebut diatas, warga negara juga memiliki kewajiban yaitu salah satunya wajib menaati hukum dan pemerintahan. Di kehidupan sehari-hari meskipun sudah diterapkan peraturan perUndang-Undangan, seringkali terjadi perilaku dari masyarakat maupun korporasi yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perUndang-Undangan. Berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang menjual suatu produk, masih ada pelaku usaha belum menjaga kehalalan suatu produk seperti belum mendapatkan Sertifikat Halal, hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat selaku konsumen, berbagai hal terkait masalah perlindungan konsumen hingga saat ini selalu menjadi pembahasan masyarakat, apalagi masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, tujuan dari penelitian ini agar dapat menghasilkan argumentasi hukum perihal perspektif hukum pidana terhadap produk belum bersertifikat halal di Indonesia, serta untuk mengetahui pengaturan sertifikasi hala dan labelisasi halal sebagai wujud legitimasi kehalalan suatu produk serta perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Produk, Sertifikat Halal*

Abstract

The Indonesian state guarantees and protects all citizens in all aspects. Indonesian citizens have the right to legal protection, as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that "All citizens shall be equal before the law and government and shall uphold the law and government with no exception". In this article, citizens have the right to legal protection. In connection with the rights, in Article 27 paragraph (1) mentioned above, citizens also have obligations, one of which is obliged to obey the law and government. In everyday life, despite the implementation of laws and regulations, there are often behaviors from the community and corporations that deviate or conflict with laws and regulations. In connection with trade activities that sell a product, there are still business actors who have not maintained the halalness of a product such as not obtaining a Halal Certificate, this is of course very detrimental to the community as consumers, various matters related to consumer protection issues have always been discussed by the community, especially the community as disadvantaged consumers. This research is a normative juridical legal research, the purpose of this research is to be able to produce legal arguments regarding the perspective of criminal law on products that have not been certified halal in Indonesia, as well as to find out the regulation of halal certification and halal labeling as a form of legitimacy of the halalness of a product and legal protection for consumers in Indonesia.

Keywords: Criminal Law, Product, Halal Certificate

PENDAHULUAN

Dalam perdagangan suatu produk baik itu makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang beredar luas di pasar baik itu pasar tradisional, pasar modern minimarket, swalayan maupun online shop, konsumen seringkali kurang mengetahui apakah produk yang dibeli kemudian dikonsumsi halal ataukah haram. Label halal sering disalahgunakan bahkan dipalsukan oleh pelaku usaha agar konsumen yakin dan membeli produk tersebut, walaupun produk dimaksud belum pernah diperiksa lembaga pemeriksa halal bahkan belum memiliki sertifikat halal yang legal sehingga seringkali konsumen merasa dirugikan karena barang haram diberi tanda halal.

Jaminan Produk Halal tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Salah satu lembaga khusus yang berada di bawah naungan MUI berkaitan dengan sertifikasi halal adalah LPPOM- MUI.

LPPOM-MUI ini merupakan kepanjangan dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. LPPOM merupakan lembaga yang berperan untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk

baik pangan, obat- obatan, kosmetika apakah aman untuk dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan kehalalannya. Sebagai lembaga otonom MUI, LPPOM tidak bekerja sendiri. Dalam hal pihak yang berwenang yang mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANGJPH walaupun saat ini secara teknis sertifikasi masih dilaksanakan oleh LPPOM-MUI.

Suatu produk dalam perdagangan salah satunya makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman . (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.).

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.(Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.).

Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.(Pasal 1 angka 5 Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi. Penelitian hukum normatif menitikberatkan studi kepustakaan atau metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi (*documentary method*) . Maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan sebagai berikut: a) Bahan hukum primer. Penulis peroleh dari beberapa peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Poduk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, serta undang-undang lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh Penulis dari Buku-buku terkait pembahasan hukum perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, keterangan, kajian, dan seminar. Bahan hukum tertier yang dipergunakan Penulis sebagai bahan yang mendukung, memberi penjelasan bagi bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sertifikasi Halal di Indonesia

Di Indonesia dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun berdasarkan Bhineka Tunggal Ika meskipun berbeda agama, suku, ras dan antar golongan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa.

Dalam hukum Islam, segala aspek kehidupan bersumber pada Al-Qur'an menjelaskan bahwa dalam mengonsumsi suatu produk makanan dan minuman maupun produk yang dipakai tanpa dikonsumsi, tidak hanya label halal saja namun juga harus thayyib. Hal ini seringkali digunakan istilah halal dan diikuti dengan kata thayyiban. Dalam pandangan Islam tidak semua makanan yang halal menjadi thayyib bagi konsumennya. Apalagi sekarang produk makanan dan minuman dikaitkan dengan dunia kesehatan. Bagi penderita diabetes, dengan kadar gula yang tinggi tentu saja tidak boleh mengonsumsi gula secara berlebihan. Disini dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi suatu produk gula tentu saja halal, namun bagi penderita diabetes setidaknya mengurangi atau menghindari mengonsumsi gula karena tidak baik atau tidak thayyib bagi konsumen penderita diabetes.

Jadi suatu produk bisa saja mendapatkan sertifikasi halal, namun sebagai konsumen harus cerdas dalam mengonsumsi suatu produk, produk tersebut apakah bermanfaat thayyib untuk konsumen atau tidak baik bagi konsumen karena dilihat dari kondisi kesehatan konsumen. Halal dan haram merupakan hal yang fundamental dalam Islam karena merupakan substansi dari hukum Islam. Perintah mengonsumsi makanan halal dalam al-Qur'an menjadi dasar bagi setiap Muslim untuk memperhatikan dan memilih untuk mengonsumsi makanan halal saja. —Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata bagimu || . (QS. al-Baqarah [2]: 168). 6 Ayat tersebut memberikan perintah yang jelas untuk memilih makanan dengan kriteria halal dan thayyib. Kehalalan makanan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: pertama, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rejeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. Kedua, halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali

beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur'ân, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih.

Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah khamr. Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara shar î. Keempat, halal proses pengemasan. Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar shar î. Kriteria tayyib meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam Pasal 97 ayat (2) ditentukan bahwa: Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: a) nama produk; b) daftar bahan yang digunakan; c) berat bersih atau isi bersih; d) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e) halal bagi yang dipersyaratkan; f) tanggal dan kode produksi; g) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; h) nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan i) asal usul bahan Pangan tertentu. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan khususnya huruf e mengharuskan yang dimuat dalam label adalah mengenai kehalalan produk. Ketentuan lain yang mengatur label kehalalan suatu produk diatur dalam peraturan pelaksana, seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor: SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor.

Ketentuan perundang-undangan di atas mempunyai peranan penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Mengenai produk halal, terdapat dua hal penting dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pertama mengenai sertifikat halal, dan kedua mengenai label halal.

Sertifikat halal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI setelah melakukan penelitian (audit) terhadap produk yang dihasilkan produsen dan dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur yang mengharamkan (tidak mengandung babi, najis dan hal yang mengharamkan), sedangkan label halal adalah kewenangan Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memasangkannya pada kemasan suatu produk.

Keterkaitan antara sertifikat halal dengan label halal dapat dinyatakan bahwa label halal baru dapat dipasang oleh pihak yang berwenang untuk memasang label yakni Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia apabila terhadap produk yang dihasilkan produsen telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI, namun dalam pelaksanaannya untuk memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI bukan merupakan suatu keharusan, melainkan hanya inisiatif dari pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya, dan apabila pelaku usaha tidak bersedia mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI dan tidak mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha tersebut tidak mendapatkan sanksi.

Secara yuridis, negara sesungguhnya telah mengatur persoalan label halal melalui peraturan perundang-undangan. Aturan khusus yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Pasal 1 (3) dari PP Nomor 69 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah: setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal semakin

memperjelas bahwa betapa mendesaknya permasalahan halal dan haram di Indonesia. peraturan tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga lembaga *urgent* yang berwenang menjalankan sertifikasi halal di Indonesia, yakni ada BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH mempunyai kewenangan untuk bekerjasama salah satunya dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, bentuk kerjasamanya harus sesuai dengan tugas dan fungsi tiap-tiap kementerian.

Prosedur pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan melalui enam tahapan, yakni: mulai dari (1) Pengajuan permohonan secara tertulis oleh pelaku usaha; (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan; (3) Penetapan LPH, LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI; (4) Pemeriksaan dan pengujian produk oleh auditor halal; (5) Penetapan kehalalan produk oleh MUI dalam sidang fatwa halal; dan terakhir (6) Penerbitan sertifikasi halal. Selanjutnya para pelaku usaha berkewajiban untuk memperbaharui sertifikat halal jika masa berlakunya telah berakhir (4 tahun). Proses permohonan pembaharuan paling lambat 3 bulan sebelum masa sertifikat berakhir. Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UUJPH diberlakukan mulai pada tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha, kesiapan infrastruktur pelaksanaan Jaminan Produk Halal, dan mempertimbangkan jenis Produk sebagai kebutuhan primer dan dikonsumsi secara masif.

Pentingnya label atau sertifikasi halal itu termuat informasi. Hal ini sangat berguna bagi konsumen, karena dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Informasi pada label tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, karena label juga memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan juga bagi pelaku usaha.

Banyak juga produk pangan yang mencantumkan label halal tetapi belum mendapatkan sertifikat halal, yang artinya pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jika pencantuman label halal ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen muslim. Oleh karena itu, sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumsen. Sementara terdapat fakta bahwa belum semua produk makanan bersertifikat halal. Dengan demikian, upaya untuk memberikan

perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya. Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsikannya.

Prosedur Sertifikasi Halal Di Indonesia

Setelah dikeluarkannya peraturan pelaksana, prosedur pengajuan sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH melalui enam tahapan, yakni: (1) Pengajuan permohonan secara tertulis oleh pelaku usaha (*Vide* pasal 29 UUJPH *Jo.* Pasal 91-99 PMA 26/2019 Tentang Penyelenggara JPH); (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan (pasal 100 dan pasal 101 PMA 26/2019); (3) Penetapan LPH, LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI (*Vide* pasal 102 PMA 26/2019); (4) Pemeriksaan dan pengujian produk oleh auditor halal (*Vide* pasal 31-32 UUJPH *Jo.* Pasal 103-112 PMA 26/2019); (5) Penetapan kehalalan produk oleh MUI dalam sidang fatwa halal (*Vide* pasal 33 UUJPH *Jo.* Pasal 113-117 PMA 26/2019); (6) Penerbitan sertifikasi halal (*Vide* pasal 34-36 UUJPH).

Biaya sertifikasi halal terdiri atas; biaya pengajuan permohonan sertifikat halal, biaya pemeriksa dan/atau pengujian kehalalan produk, biaya pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksa dan/atau pengujian kehalalan produk, biaya pelaksanaan sidang fatwa halal, dan biaya penerbitan sertifikat.

Kesemua biaya dibebankan kepada para pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Namun dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, UU 33/2014 memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Perspektif Hukum Pidana Terhadap Produk Belum Bersertifikat Halal Dalam Usaha Perdagangan

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh Undang-Undang dinyatakan terlarang. Berbagai masalah muncul berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Dr. Sri Endah masalah sentral dari sudut kebijakan hukum pidana sebenarnya terletak pada masalah konsep nilai (pandangan/ideology) hubungan kekuasaan/ hak antara negara dan warga masyarakat. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan

(*"policy oriented approach"*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*"value oriented approach"*). Tindak pidana atas jaminan produk halal adalah serangkaian perbuatan terlarang dan tercela oleh Undang-Undang dalam kaitan dengan kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk berupa barang atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selanjutnya kehalalan suatu produk ditentukan berdasarkan syariat islam dan sertifikasi halal. Salah satu urgensi pembentukan norma hukum pidana (norma pidana) tentang jaminan produk halal adalah untuk meningkatkan situasi dan kondisi keamanan dan ketentraman umum masyarakat serta sebagai sarana pengawasan dan pengendalian sosial terhadap sikap perilaku konsumen dan produsen atas suatu produk yang jaminankepastian hukumnya telah terlebih dahulu ditentukan oleh hukum agama islam (syariat islam).

Pengaturan yang detil dan rinci tentang produk halal untuk pertama kalinya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Produk Halal). Di dalam Undang-Undang tersebut yang disebut dengan JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Seharusnya, setelah pelaku usaha itu telah memegang sertifikat halal, ia wajib untuk menjaga kehalalan produk tersebut. Hal ini menyangkut kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a) Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b) Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d) Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan

e) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Jika kemudian ditemukan bukti bahwa produk yang sebelumnya telah bersertifikat halal itu terdapat kandungan tidak halal/haram di dalamnya, maka berarti pelaku usaha yang bersangkutan telah melanggar kewajiban. Atas pelanggaran ini, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa: a) peringatan tertulis; b) denda administratif; atau c) pencabutan Sertifikat Halal.

Tak hanya itu, Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, dapat dihukum dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Karena dengan tidak memiliki sertifikat halal tentunya belum memberikan jaminan penuh bahwa produk tersebut halal. Apalagi di era teknologi serba canggih seperti sekarang ini segala sesuatu nya bisa dilakukan dengan mudah. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen disitu diuraikan mengenai hak dan kewajiban seorang pelaku usaha. Diantara kewajibannya adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Guna memberikan jaminan kepastian hukum bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi secara jujur terhadap produknya yg di pasarkan dimasyarakat dan apabila barang atau produk yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dalam arti melakukan pembohongan maka akan dikenakan kompensasi atau ganti rugi. Selain sanksi administrasi, terhadap pelanggaran pelaku usaha juga dapat dikenakan ancaman pidana. Terdapat perbedaan ancaman pidana untuk perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Hal ini dapat terlihat dalam :

1. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan dan ayat (2), dan Pasal 18.
2. Ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan terhadap 64 pelanggaran-pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f.
3. Ancaman pidana yang berlaku (dalam KUHP) untuk pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian. Undang-Undang

Pangan Bab X Ketentuan Pidana, Pasal 58 huruf h, i dan j disebutkan: Barangsiapa: (huruf h) memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31; (huruf i) memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2); (huruf j) memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Pasal berikutnya, Pasal 59 huruf e disebutkan —Barangsiapa tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Sebenarnya dalam memperoleh label halal sangat mudah apabila pelaku usaha memahami dan mengerti prosedur permohonan sertifikat halal. Namun seringkali Pelaku usaha memalsukan label atau sertifikat halal, hal ini tentu saja sangat merugikan konsumen dan tentunya akan mendapatkan sanksi.

Sanksi pidana menjadi bagian tak terpisahkan dalam sebuah kebijakan. Tanpa sanksi tegas, hukum hanyalah sebatas norma yang bisa dilanggar. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, baru mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat halal yang melanggar kewajiban, tidak mencantumkan sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi.

Formulasi sanksi yang tertera dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 47 diantaranya:

sanksi pelanggar Pasal 25 dikenakan:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda Administratif;
3. Pencabutan Sertifikat Halal.

Tidak hanya itu saja, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa terdapat sanksi paling berat lainnya yang bisa dikenakan dari penyalahgunaan sertifikasi halal palsu. Sanksi tersebut adalah dipidana maksimal 5 tahun dengan denda

sebesar-besarnya sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Berbeda dengan produk dalam negeri, produk luar negeri juga telah diatur dalam masalah sertifikasi halal sebuah produk, dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwa produk yang berasal dari luar negeri memang tidak perlu lagi mengajukan sertifikasi halal saat masuk ke wilayah Indonesia. Namun hal yang satu ini hanya berlaku jika lembaga yang memberikan sertifikasi halal terhadap produk tersebut telah bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu, Sanksi Hukum Sertifikasi Halal Palsu tetap ada bagi siapapun yang melanggar dalam hal ini. Selain itu, Produk halal dari luar negeri wajib juga mendaftarkan di BPJPH sebelum memutuskan untuk mengedarkan produk mereka di Indonesia. Jika ketentuan yang satu ini dilanggar dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka pelaku usaha yang bertanggung jawab dari produk tersebut akan dikenai sanksi administratif. Dalam kata lain, semua produk yang termasuk ke dalam pelanggaran tersebut akan dilarang beredar di Indonesia dan ditarik dari pasaran.

Bagi pelanggar pasal 26 dapat dikenakan : 1) Teguran Lisan; 2) Peringatan Tertulis; 3) Denda administrative (besaran denda diatur dengan peraturan menteri). Sedangkan sanksi pelanggar Pasal 47 menyebutkan bahwa : " Pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran yang diatur dalam peraturan menteri.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan peluang bagi pelaksanaan sistem perlindungan bagi warga negara. Setiap peluang tentunya memerlukan sikap yang responsif untuk pemanfaatannya. Sikap tersebut adalah suatu keniscayaan agar peluang menjadi tak sia-sia.

Peluang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini secara sederhana dapat digambarkan memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah peluang bagi pemerintah atau badan publik untuk lebih bertanggungjawab terhadap setiap produknya. Sisi kedua adalah peluang bagi warga negara untuk lebih leluasa mengakses setiap produk halal yang dikonsumsi.

Menurut sifatnya, hal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagian besar termasuk dalam ranah hukum publik. Itu berarti substansi dari Undang-Undang ini lebih ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Salah satu dasar dari masuknya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam ranah hukum publik dapat dilihat dari bagian menimbang dalam Undang-Undang tersebut.

Pada bagian menimbang disebutkan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan

perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Dalam hukum publik, setiap peraturan yang dibuat pada hakikatnya tidak hanya mengatur norma (sesuatu yang boleh dan yang dilarang), tetapi juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada. Pengaturan terhadap sanksi inilah yang merupakan aspek pidana (delik) dari setiap norma yang berlaku.

Dalam sistem hukum rujukan utama sanksi pidana di Indonesia, adalah seperti diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis pidana terbagi terbagi dalam 2 kategori, yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

Pidana tambahan meliputi; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Terkait dengan hal ini, dalam UU JPH jenis sanksi pidana yang diatur hanya meliputi pidana penjara, dan pidana denda serta denda administratif.

Aspek pidana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal diatur dalam formulasi sanksi. Ketentuan tentang larangan sebagai tindak pidana dalam menjamin kepastian hukum kehalalan suatu produk, terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57.

Pasal 56, Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar-(dua miliar rupiah). Pasal 25 huruf b, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Selanjutnya Pasal 57, setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.2 miliar,- (dua miliar rupiah).

Pasal 43 menyatakan setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal wajib merahasiakan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.

Sasaran pokok ketentuan larangan tersebut, adalah semata terhadap pelaku orang perseorangan. Namun demikian, dalam sistem peradilan pidana kini telah membedakan antara pelaku tindak pidana perseorangan dengan badan (keorporasi), dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak maupun kewajiban dihadapan hukum.

Dalam prakteknya, hukum pidana membedakan pertanggungjawaban pidana dari pelaku perbuatan pidana yang bertindak selaku orang pribadi yang tidak bertindak untuk atau atas nama badan usaha atau korporasi, karena pertanggungjawaban atas nama korporasi itu diletakkan kepada pengurus intin atau utamanya saja, dengan istilah penamaan apapun yang itdak dalam kaitan dan ikatan dengan sesud=atu badan usaha atau korporasi, sehingga aturan penyertaan atay pembantuan pelaku perbuatan pidana untuk orang pribadi seseorang dapat dipertimbangkan dengan perbedaan berat ringannya hukuman secara proporsional untuk mencapai keadilan dan kebenaran serta kepastian hukumnya.

Oleh itu, ketentuan atau norma pidana atas Jaminan Produk Halal, adalah peraturan perundang undangan tentang penghukuman akibat pelanggaran kewajiban moral hazard dari seorang atau beberapa orang pelaku.

Hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga mempunyai fungsi atau sifat yang *subsidiar*.

Dengan demikian, hukum pidana adalah upaya hukum yang terakhir dilakukan kalau upaya lainnya sudah tidak lagi dapat dilakukan. Tanpa adanya aparat penegak hukum yang memiliki kualitas dan integritas, semua aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum akan menjadi sia-sia. Dari beberpa kententuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut, bahwasanya Undang-Undang ini tidak menyebutkan sanksi secara spesifik dan tegas. masih ada alternatif jenis sanksi pidana yang dijatuhkan sehingga pelaku usaha bisa dijatuhkan sanksi yang lebih ringan, hal itu tentu saja tidak menjadikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

1. Bagi pelaku usaha harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan sertifikasi produk halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dimulai dengan registrasi selama 5 tahun.
2. Dalam Perspektif hukum pidana, penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal atau melakukan pemalsuan label halal, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara

Jaminan Produk Halal Sudah sedemikian banyak Undang-Undang yang memiliki ketentuan pidana dengan ancaman sanksi yang berat. Namun demikian, tetap saja belum mampu mengubah keadaan negeri ini menjadi lebih baik. Untuk itu, diperlukan usaha bersama dari seluruh komponen negara untuk mendorong terwujudnya aparat penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas. Hukum pidana adalah senjata pamungkas (*ultimum remedium*).

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 2008. Panduan Sertifikasi Halal, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam. 2010. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Focus Media. Komariah. 2001. Hukum Perdata (Edisi Revisi). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Leden Marpaung. Hukum Pidana (asas teori oraktik), Jakarta, Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Slamaet Abidin, H. Aminuddin. 2009. Fikih Munakahat I. Bandung: Pustaka Setri.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.
- Sudarto, 2007. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Arliman, Laurensius. 2014. —Perlindungan Hak Anak Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan. || Jurnal Advokasi 5(1).
- Dharu Triasih dkk. 2016. Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal. Jurnal DInamika Sosial Budaya. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/571/382> Vol 18 No 2. Semarang. Universitas Semarang.
- Laurensius Arliman S. 2016. —Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia. || Jurnal Walisongo 24(1): 79–110.
- Laurensius Arliman. 2017. —Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. || Jurnal RechtsVinding 6(3): 387–402.
- Laurentius, Arliman. 2018. Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. || Soumatara Law Review 1(1).

- Sri Endah Wahyuningsih, 2014 Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 1, No 1 (2014) hlm 21. <http://jurnal.unissula.ac.id>.
- Tambunan, Amirsyah. 2014. —Hak Konsumen Dalam Perspektif UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1999. || Jurnal Halal XVI(101).
- Yasmirah Mandasari. 2019. Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi. <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/4339> Volume 2, Nomor 2.